



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS IMPOSTOS TIMOR LESTE

Av. Presidente Nicolao Lobato-Palacio do Governo da RDTL
Edeficio No. 5 – MdPF

Komentar Komisaris Perpajakan bagi Formulir Pajak Pendapatan Tahunan bagi akhir tahun 31 Des 2005

Saya ingin berterima kasih kepada anda semua mengenai pembayaran pajak yang secara regular untuk membangun Timor Leste, suatu negara yang merdeka sendiri. Disarankan kepada anda sekalian bahwa memasukan **formulir pajak tahunan** sudah sangat dekat.

Pada umumnya semua usaha lokal dan internasional di Timor Leste memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak pendapatan secara angsuran dalam bulanan atau trimester dan juga diminta untuk mengajukan suatu Formulir Pajak Tahunan menjelang tanggal 15 Maret setelah akhir dari tahun pajak seperti pada Regulasi 2000/18.

Dalam kaitannya dengan hukum perpajakan Timor Leste, semua majikan di Timor Leste memiliki kewajiban untuk memotong pajak pendapatan upah pada tarif Pajak Pendapatan Upah yang tepat pada waktu membayar gaji kepada pekerja mereka dan mengirimkan ke DPTL dengan mengajukan formulir pajak bulanan. Majikan diminta untuk mengajukan Formulir Informasi Pajak Upah Bulanan dari hari terakhir bulan Februari diikuti dengan akhir tahun. Untuk itu batas waktu untuk pengajuan **Formulir Informasi Pajak Upah Tahunan dan Formulir Pajak pendapatan Tahunan bagi tahun pajak 2005 adalah pada tanggal 28 Februari dan 15 Maret 2006 dalam aturannya.**

Kami menyediakan paket ini yang berisikan **Informasi Formulir Pajak Pemotongan Upah Tahunan, Formulir Pajak Pendapatan 2005 dan serangkaian Instruksi Formulir Pajak Pendapatan** untuk membantu anda dalam melengkapi Formulir secara akurat dan secara benar.

Jika anda menginginkan bantuan lebih lanjut dengan melengkapi formulir-formulir tersebut, atau tentang pajak pendapatan, silahkan telepon DPTL (Dili) pada 3310059. Alternatif lain anda dapat mengunjungi DPTL diantara jam 8.30 pagi sampai 5.30 sore, Senin sampai Jumat, terkecuali hari libur publik.

Di Dili DPTL berlokasi di Gedung Kehakiman persimpangan jalan Don Fernando & Jacinto de Candido (barat Liceu). DPTL berada di bagian barat gedung. Di Baucau kantor DPTL berlokasi di Jalan Vila Nova dan di Maliana Kantor DPTL berlokasi di Jalan Holsa .

Sekali lagi terima kasih bagi kontribusi anda yang bermanfaat bagi pembangunan Republik Demokrasi Timor Leste.

Salam,

Angelo de Almeida
Komisaris Kantor Perpajakan Timor Leste

SURAT PEMBERITAHUAN FORMULIR PAJAK PENDAPATAN TAHUNAN **2005**

INFORMASI UMUM

Ini **BUKAN** Panduan tentang Undang-undang Pajak Penghasilan. Keterangan atau informasi yang lebih rinci mengenai Pajak Penghasilan tersedia dalam publikasi-publikasi lain yang disebutkan pada bagian akhir Pedoman ini. Jika Anda memerlukan keterangan lebih lanjut hubungi Dinas Pendapatan Timor Leste (DPTL) agar dapat membantu Anda. Informasi untuk kontak dengan Kantor DPTL disajikan pada halaman akhir Pedoman ini.

Siapa yang diwajibkan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)?

Para Wajib Pajak berikut diwajibkan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2005:

- Seluruh wajib pajak yang melaksanakan kegiatan bisnis diminta untuk memasukkan Formulir Pajak Pendapatan Tahunan 2005.

Jangan kirim daftar-daftar, hitungan-hitungan, atau dokumen lainnya bersama Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda. Kemungkinan nanti, Anda diwajibkan untuk membuat/menunjukkan catatan-catatan ini, agar informasi yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda itu bisa diteliti.

Kapan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan harus dimasukkan dan kapan saya harus membayar pajak saya?

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan harus dimasukkan pada tanggal **15 Maret 2006**. Setiap Pajak Penghasilan juga harus dapat dilakukan pembayarannya pada tanggal/hari yang sama. Anda harus melengkapi tiga rangkap (salinan) dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan menyampaikan Surat-surat itu dengan masing-masing pembayarannya ke Banco Nacional Ultramarino (BNU) atau jika Anda tinggal di luar kota Dili:

- Baucau - Sampaiakan Surat-surat dan pembayaran itu ke Cabang BNU, Baucau.
- Maliana - Sampaiakan Surat-surat dan pembayaran itu ke Petugas Keuangan Distrik, GoTL, Maliana.

Bank BNU atau Petugas Keuangan Distrik akan memberikan stempel (cap) pada formulirnya dan mengembalikan satu kopi spt kepada anda sebagai catatan buat anda.

PENGISIAN FORMULIR/SURAT PAJAK ANDA

Harap isi Surat Pajak Anda dengan **HURUF CETAK** menggunakan tinta hitam atau biru saja.

Perubahan Informasi Wajib Pajak

Jika suatu informasi Wajib Pajak (mis. Alamat) berubah sejak Anda memasukkan Surat Pajak Tahunan 2005, tolong **cetak/tulis** informasi baru dalam bagian *Perubahan Informasi Wajib Pajak*, yang ada di halaman 1 Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2005.

Pernyataan Wajib Pajak dan Formulir Pengiriman Pembayaran

Pernyataan Wajib Pajak dan Formulir Pengiriman Pembayaran ada di halaman 6 Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. Pastikan bahwa Anda melengkapi semua informasi yang diwajibkan secara baik dan benar. Formulir ini HARUS DIKEMBALIKAN bersama Surat Pemberitahuan Pajak Anda untuk Tahun 2005.

Jika Anda tidak mempunyai Nomor Pengenal Pajak atau *TIN (Tax Identification Number)*, Anda wajib mengisi Formulir Pendaftaran Umum.

Formulir ini tersedia di DPTL atau di Petugas Keuangan Distrik – GoTL. Anda harus memasukkan Formulir Pendaftaran Umum itu bersama Surat Pajak Penghasilan Anda. Pada saat Formulir Pendaftaran Umum Anda sudah diproses, DPTL akan menyampaikan surat kepada Anda untuk

memberitahukan Nomor TIN Anda. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang dikembalikan tanpa **No. TIN** dapat menunda prosesnya.

P. 1 Apakah Anda seorang Pemilik Badan Usaha – Individual?

Jawablah YA untuk pertanyaan ini, jika usaha Anda hanya memiliki satu bentuk usaha dan resmi terdaftar (misalnya – Pemilik – Tunggal/Individual.) Jika usaha Anda terdiri atas banyak pemilikinya, pembagian saham, adalah sebuah Korporasi, Asosiasi, Persekutuan, Organisasi Non-Pemerintah atau Asosiasi Tanpa Korporasi, Anda harus menjawab TIDAK untuk pertanyaan ini.

P. 2 Apakah Anda seorang Pemilik Badan Usaha Individual dan penduduk Timor Leste untuk keperluan-keperluan Pajak?

Jawablah YA untuk pertanyaan ini jika Anda adalah Individu memiliki Badan Usaha dan memiliki tempat /Cabang Badan Usaha tetap di Timor Leste, atau Anda adalah penduduk tetap Timor Leste. Jika Anda tidak memiliki satu tempat/Cabang Badan Usaha yang secara fisik berada di Timor Leste atau jika Anda **bukan penduduk tetap** Timor Leste, jawablah TIDAK. Jika Anda telah menjawab TIDAK untuk pertanyaan #1, Anda harus juga menjawab TIDAK untuk pertanyaan #2.

Akank Anda mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang dimulai pada awal bulan Januari 2006?

Pilih YA, jika Anda terus melaksanakan kegiatan usaha di setiap saat selama tahun pajak penghasilan 2006. Jika Anda menjawab TIDAK, berikan keterangan-keterangan yang sesuai pada tempat yang disediakan.

Uraian Tentang Kegiatan Usaha (Bisnis) Yang Utama: Harap dijelaskan secara tepat/benar tentang kegiatan bisnis yang mendatangkan penghasilan bruto **TERBANYAK**. Tolong, jangan memberikan keterangan yang umum seperti petani, pabrik atau pedagang grosir – berikan uraian seperti ‘pedagang grosir suku cadang kendaraan’ atau ‘peternak’.

Baris 5 - PENDAPATAN:

A). JIKA ANDA TELAH MENJAWAB YA UNTUK P. 1 (misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha-Individual), MAKA IKUTILAH PETUNJUK-PETUNJUK INI (Sebaliknya lanjutkan ke petunjuk pada bagian B di bawah ini):

Cantumkan Pendapatan Kotor (Bruto) Anda (misalnya, sebelum pengurangan (pemotongan) dari pengeluaran apa saja) pada **Baris 5**.

JANGAN MASUKKAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN UPAH ATAU PEMOTONGAN PAJAK FINAL. Perhatikan: Penghasilan yang dikenakan Pajak Pemotongan Final yang belum dikurangi dan dikirim ke DPTL harus dimasukkan dalam Penghasilan Bruto di Baris 5 dari Surat Pemberitahuan Pajak Anda.

Untuk Pemilik Badan Usaha Individual (pedagang-pedagang perorangan), kategori Penghasilan yang dikenakan Pajak Pemotongan Final adalah sebagai berikut:

- **dividen, bunga, hadiah dan undian**
- **royalti**
- **sewa – tanah dan bangunan**
- **kegiatan-kegiatan konstruksi dan bangunan**
- **kegiatan-kegiatan konsultan konstruksi**
- **minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran**
- **pertambangan dan jasa pendukung pertambangan**
- **transportasi – laut dan udara**
- **penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)**

Lanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada **Baris 10**

B). JIKA ANDA TELAH MENJAWAB ‘TIDAK’ Untuk Pertanyaan #1 (misalnya, Anda BUKAN Pemilik Badan Usaha – Individual), MAKA IKUTILAH PETUNJUK-PETUNJUK BERIKUT:

Cantumkan Pendapatan Bruto Anda (misalnya, sebelum pengurangan (pemotongan) dari pengeluaran apa saja) pada Baris 5.

Perhatikan: Penghasilan yang dikenakan Pajak Pemotongan Final yang belum dikurangi dan dikirim ke DPTL harus dimasukkan dalam Penghasilan Bruto di Baris 5 dari Surat Pemberitahuan Pajak Anda.

Kategori-kategori Penghasilan yang kena Pajak Pemotongan Final adalah sebagai berikut:

- hadiah dan undian
- kegiatan-kegiatan konstruksi dan bangunan
- kegiatan-kegiatan konsultasi konstruksi
- minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran
- pertambangan dan jasa pendukung pertambangan
- transportasi – laut dan udara
- penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)

ANDA HARUS mencantumkan penghasilan pada Baris 5 dari Surat Pemberitahuan Penghasilan Anda yang berkenaan dengan Pajak Pemotongan dari kategori-kategori penghasilan berikut: Pajak Pemotongan yang berkenaan dengan kategori-kategori ini BUKAN Pajak Pemotongan ‘Final’ bagi Badan Usaha – Badan Usaha Non Individual:

- dividen
- bunga
- royalti
- sewa Tanah dan/atau Bangunan

Lanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada **Baris 10**

Pengeluaran-pengeluaran:

Catatan: Jika anda memperoleh penghasilan yang kena Pajak Pemotongan Final dan penghasilan itu dikenakan penilaian biasa (ordinary assessment), anda hanya boleh mengklaim pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan dengan penilaian biasa itu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ini. **Keputusan Umum DPTL 2001/9 Pembagian pengeluaran, apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Pajak Pemotongan memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana membagikan pengeluaran-pengeluaran Anda.**

Informasi tentang bagaimana mendapatkan Keputusan Umum ini bacalah ‘Informasi Lanjutan’ pada bagian akhir Petunjuk ini.

Baris 10 sampai 25 - Persediaan Barang:

Persediaan barang adalah nilai dari barang-barang, termasuk hewan, yang berada di tangan pada permulaan dan akhir Tahun Pembukuan Anda. Untuk keperluan perpajakan, persediaan barang bernilai pada harga awal. Jika Anda ingin merubah metode penilaian inventaris Anda, Anda harus memperoleh izin tertulis dari Komisaris Pajak.

Baris 30 – Harga Pokok Penjualan:

Ini dihitung dengan cara menambah persediaan barang awal (Baris 10) dengan pembelian (Baris 15), dan mengurangi persediaan barang penutupan (Baris 25)

Baris 35 – Penyusutan (Deprisasi):

Penyusutan (Deprisasi) diperbolehkan berkenaan dengan penurunan nilai dari aset dan bangunan yang dipakai untuk bisnis. ‘Bangunan untuk bisnis’ adalah sebuah bangunan yang dipergunakan seluruhnya atau sebagiannya untuk menjalankan kegiatan bisnis yang dikenakan pajak. ‘Aset yang dapat penyusutan’ adalah milik yang nyata dan dapat bergerak dari seorang wajib pajak yang dapat dipergunakan selama lebih dari satu tahun, mungkin sekali akan menurun nilainya sebagai akibat dari pemakaian sehari-hari atau menjadi ketinggalan zaman dan dipergunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan usaha yang dapat dikenakan pajak.

Aset yang dapat disusut:

- satu per satu atau dengan penyusutan garis lurus
- dengan sistem 'pooling' (digabungkan) yaitu metode saldo menurun

Metode penyusutan yang sama akan diterapkan atas semua aset yang dapat disusut dari seorang Wajib Pajak.

Mengacu pada *Petunjuk Pajak Penghasilan* untuk informasi lanjutan dan tingkat-tingkat atau tarif-tarif penyusutan.

Baris 40 – Amortisasi Harta Tak Berwujud:

Pengurangan diperbolehkan untuk amortisasi dari harta tak berwujud dan pengeluaran. 'Harta tak berwujud' adalah semua barang milik (selain dari harta milik berwujud dan bergerak atau harta milik tak bergerak) yang:

- mempunyai masa guna lebih dari satu tahun, dan
- dipergunakan secara penuh atau sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha yang yang dapat dipajak.

Harta tak berwujud diamortisasikan pada dasar garis lurus.

Mengacu pada *Petunjuk Pajak Penghasilan* untuk informasi lanjutan dan tarif-tarif amortisasi.

Baris 45 – Hutang tak tertagih:

Pengeluaran untuk hutang tak tertagih diperbolehkan jika:

- hutang itu sebelumnya dimasukkan dalam penghasilan yang dapat dikenakan pajak
- hutang itu dihapus dalam perhitungan selama tahun itu, dan
- ada alasan dasar yang cukup untuk beranggapan bahwa hutang itu tidak akan dibayar

Kecuali bagi Bank-bank, **ketentuan akuntansi mengenai hutang tak tertagih seharusnya tidak dimasukkan.**

Baris 50 - Bunga:

Ini adalah bunga dipinjamkan untuk mendatangkan penghasilan yang dapat dikenai pajak.

Jumlah total pengeluaran bunga yang diperbolehkan sebagai pengurangan selama satu tahun tidak boleh melebihi jumlah penghasilan bunga dari wajib pajak selama tahun itu tambah lima puluh persen (50%) dari penghasilan bersih bukan bunga dari wajib pajak selama tahun itu. Pengeluaran bersih bukan bunga dari wajib pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak selama tahun itu (selain daripada penghasilan bunga) kurang jumlah total dari pengurangan yang diperbolehkan bagi wajib pajak selama tahun itu selain daripada pengeluaran bunga. Ini tidak diberlakukan kepada institusi-institusi keuangan.

Baris 55 – Kerugian karena Penukaran Valuta Asing: Transaksi valuta asing harus dihitung berdasarkan Standard Akuntansi Internasional IAS 21. Kerugian karena penukaran valuta asing tidak merupakan potongan pajak karena 'hedging'.

Baris 60 – Gaji dan Upah:

Gaji dan upah termasuk jumlah yang dibayarkan atau akan dibayarkan kepada orang yang dipekerjakan dalam perusahaan Anda. Jika Anda telah menjawab YA untuk P. #1 (misalnya Anda ADALAH Pemilik Badan Usaha – Individual), Anda tidak boleh menjadi seorang karyawan dari perusahaan Anda. Pembayaran-pembayaran gaji/upah kepada Anda sendiri tidak dapat diklaim sebagai pengurangan dalam memperhitungkan penghasilan yang dapat dikenai pajak atau kerugian.

Baris 65 & 70 – Kontraktor dan Sub-kontraktor dan Biaya-biaya Komisi:

Ini adalah pengeluaran untuk tenaga dan jasa yang diberikan di bawah kontrak yang di luar dari gaji dan upah.

Baris 75 – Biaya untuk Sewa (Kontrak):

Sewa adalah pengeluaran sebagai penyewa atas tanah dan gedung yang dipergunakan dalam menghasilkan pendapatan. Biaya sewa adalah pengeluaran yang terjadi melalui kontrak sewa dan pendanaan atas penyewaan alat berat dan perlengkapan yang lain termasuk kendaraan bermotor.

Catatan – Jika Anda ingin mengklaim biaya-biaya Sewa atau Kontrak, diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap ke DPTL dalam bagian ‘Informasi Kontak Penyewa’ (*Landlord Contact Details*) dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Kegagalan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat dalam bagian ‘Informasi Kontak Penyewa’ akan mengakibatkan penolakan secara otomatis dari setiap pengeluaran sewa atau kontrak yang diklaim.

Baris 80 – Pengeluaran untuk Kendaraan Bermotor:

Ini adalah biaya-biaya operasional kendaraan bermotor saja seperti bensin, minyak, reparasi dan premi asuransi.

Baris 85 – Reparasi (Perbaikan) dan Pemeliharaan:

Ini adalah pengeluaran (selain pengeluaran dari kapital) untuk reparasi dan pemeliharaan dari pabrik, mesin, peralatan dan properti yang dipergunakan untuk menghasilkan penghasilan yang dapat dipajak atau dalam menjalankan usaha untuk keperluan tersebut. Pengeluaran untuk reparasi atas properti yang dipakai sebagian untuk bisnis atau yang mendatangkan penghasilan harus dibagikan. Jika barang itu baru saja diperoleh, biaya untuk memperbaiki atau menghilangkan kekurangan yang ada pada waktu pembelian pada umumnya bersifat memperbesar kapital. Pengeluaran yang terjadi karena membuat perubahan, penambahan atau perbaikan dianggap bersifat kapital dan tidak dapat diklaim sebagai potongan pajak sebagai reparasi dan pemeliharaan, tetapi dapat diklaim sebagai penyusutan.

Baris 90 – Pengeluaran Biaya untuk Penelitian dan Pengembangan:

Ini adalah pengeluaran yang terjadi di Timor Leste untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Pengeluaran yang terjadi di luar Timor Leste untuk kepentingan penelitian dan pengembangan tidak dapat dipakai sebagai pengurangan pajak.

Baris 95 – Biaya untuk Beasiswa, Pemagangan dan Pelatihan:

Ini adalah pengeluaran yang terjadi karena memberikan beasiswa, pemagangan dan pelatihan kepada para pegawai.

Baris 100 – Biaya Royalti:

Pengeluaran ini adalah pengeluaran yang mana telah terjadi dalam pembayaran royalti-royalti.

Baris 105 – Kerugian karena Penjualan/Pemindahan Properti:

Ini adalah kerugian karena penjualan atau pemindahan property yang dimiliki dan dipergunakan dalam usaha yang dimiliki untuk keperluan memperoleh pendapatan, mendapatkan kembali atau menjamin penghasilan. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari penjualan atau pelepasan sebuah properti yang telah didepresiasi di bawah ‘sistem satuan’ harus dimasukkan dalam pembukuan dalam penghitungan tentang depresiasi dan bukan pada baris-baris 5 dan 105.

Baris 110 – Pengeluaran-pengeluaran Lainnya sebagai Pengurangan Pajak:

Ini adalah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang merupakan pengurangan pajak yang belum dimasukkan dalam Baris 10 sampai 105. Semua klaim untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya sebagai pengurangan pajak yang melebihi \$ 1000 harus diuraikan secara lengkap dan terperinci pada baris-baris 115 – 130. Lampirkan halaman tambahan jika diperlukan.

Baris135 - Total Pengeluaran:

Total Pengeluaran seluruhnya diperlihatkan pada **Baris 30 sampai 110.**

Baris 140 – Penghasilan Kena Pajak 2005 atau Pengurangan Kerugian Sebelum/Pertambahan Kerugian Yang Dibawa:

Kurangi *Total Penghasilan* Baris 135 dari *Total Pengeluaran* Baris 5. Jika hasil ini negatif (-) (rugi), Secara jelas dinyatakan dengan menggunakan tanda (-) negatif (minus) dalam kotak yang sesuai.

Baris 145 - Kerugian Yang Dibawa dari Tahun 2005:

Jika anda mengalami kerugian yang dibawa dari tahun pajak 2005, tulislah jumlah kerugian itu pada label (baris) ini. Jika anda mengalami kerugian yang dibawa dari tahun pajak 2005 biarkan Baris ini kosong. Perhatikan bahwa setiap klaim atas kerugian yang dibawa berkenaan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Bagian Penilaian DPTL.

Baris 150 - Rugi/Penghasilan Kena Pajak Tahun 2005:

Angka ini dikalkulasikan sebagai berikut ini:

1. Jika angka pada baris 140 adalah positif lalu:

- Jika Anda **tidak mempunyai** kerugian yang dibawa dari Tahun 2005, maka Anda **tidak mempunyai** jumlah yang tertulis pada Baris 145, pindahkan jumlah yang sama yang tertulis pada Baris 140 ke Baris 150. Pajak Penghasilan akan dikalkulasikan pada jumlah ini.
- Jika Anda **mempunyai** kerugian yang dibawa dari Tahun 2005, maka Anda **mempunyai** jumlah yang tertulis pada Baris 145, Anda boleh mengklaim kerugian itu sampai dengan jumlah yang sama pada Baris 140, sebagai pengeluaran dalam memperhitungkan penghasilan Anda yang dapat dipajak. Contoh, jika penghasilan kena pajak Anda sebelum dikurangi kerugian-kerugian (Baris 140) adalah \$600 dan pendistribusian kerugian dari Tahun Pajak 2005 (Baris 145) adalah \$1000, Anda boleh mengklaim \$600 dari kerugian ini sebagai sebuah pengeluaran. Jumlah pada Baris 150 akan menjadi nol (\$600 - \$600). Saldo kerugian itu (\$400) boleh dibawa ke tahun-tahun pajak depan maksimal selama lima (5) tahun mulai dari tahun kerugian itu dialami.

2. Jika angka itu pada Baris 140 adalah negatif maka:

- Pindahkan jumlah yang sama yang tertulis pada Baris 140 ke Baris 150. Pastikan bahwa kerugian Anda dinyatakan dengan tanda negatif (-) pada kotak Baris 150. Kerugian pajak ini boleh dibawa ke tahun-tahun depan (kecuali tidak berlaku lagi) maksimal selama lima (5) tahun.

Baris 155 - Total Kerugian untuk Dibawa pada 2006:

Angka ini adalah jumlah dari kerugian yang masih berlaku dari Tahun Pajak 2005, tambah kerugian pajak yang terjadi pada tahun pajak 2005.

Contoh:

- Jika anda ada kerugian masih berlaku pada Tahun Pajak 2005 sebesar \$400 dan anda mengalami suatu kerugian sebesar \$1000 pada Tahun Pajak 2005 (Baris 150), jumlah pendistribusian dibawa ke tahun pajak 2006 adalah \$1400.
- Jika anda tidak mempunyai pendistribusian kerugian dari Tahun Pajak 2005 dan anda mengalami kerugian pajak pada Tahun Pajak 2005 sebesar \$1000 (Baris 150), jumlah yang dibawa ke Tahun Pajak 2006 adalah \$1000.

Baris 165 - Pengurangan Perorangan

Pengurangan penduduk perorangan tidak tersedia lagi di dalam undang-undang pada saat sekarang ini.

PENGHITUNGAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR:

(Gunakan tabel ini untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar)

Baris 175 - Penghasilan Kena Pajak

Pindahkan Penghasilan Kena Pajak dari Baris 150 pada Surat

Pemberitahuan Pajak Tahunan anda.

Inilah penghasilan kena pajak anda.

Gunakanlah tarif-tarif Pajak Tahun 2005 yang disediakan di bawah ini untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak.

Jika Anda telah menjawab 'Ya' untuk pertanyaan 1 (misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha – Individual) maka gunakanlah Tabel A di bawah ini untuk mengkalkulasi pajak yang harus Anda bayar. Jika Anda telah menjawab 'Tidak' untuk pertanyaan 1 (misalnya Anda BUKAN pemilik Badan Usaha – Individual), maka gunakanlah Tabel B di bawah ini untuk menghitung pajak yang harus Anda bayar.

| TARIF-TARIF PAJAK TAHUN 2005 TABEL A - BADAN USAHA INDIVIDUAL | |
|--|---|
| Penghasilan Yang Kena Pajak | Pajak Atas Penghasilan ini |
| 0 - \$3,368 | 10% untuk setiap dolar |
| \$3,369 - \$6,737 | \$336.80 tambah 15% untuk setiap \$1.00 yang melebihi \$3,368 |
| \$6,738 dan lebih | \$842.15 tambah 30% untuk setiap dolar yang melebihi \$6,737 |

| TARIF-TARIF PAJAK TAHUN 2005 TABEL B - BADAN USAHA NON-INDIVIDUAL | |
|--|-----------------------------------|
| Penghasilan Yang Kena Pajak | Pajak Atas Penghasilan Ini |
| Semua Penghasilan Kena Pajak | 30% untuk setiap dollar |

Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak (gunakan tarif-tarif di atas untuk 'Penghasilan Kena Pajak' Anda yang dilaporkan di atas)

Salinlah Total di atas ke dalam Baris 175 pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2005

Catatan: Bulatkan jumlah pajak yang harus dibayar mendekati nilai dolar terendah.

Baris 180 & 185 - Penghitungan Pajak Penghasilan Minimum 1%

Undang-undang Perpajakan mengatur Pajak Penghasilan di Timor-Leste termasuk Pajak Penghasilan Minimum. Pajak Penghasilan Minimum dikalkulasikan 1% dari Total Penghasilan Bruto selama tahun itu. Bilamana jumlah Pajak Penghasilan Minimum lebih besar daripada kewajiban Pajak Penghasilan yang telah Anda kalkulasikan pada Baris 175, maka Anda diwajibkan untuk membayar jumlah Pajak Penghasilan Minimum itu. Pada Baris 180, cantumkan jumlah Pajak Penghasilan Bruto yang telah dimasukkan pada Baris 5 pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2005. Kalikan jumlah pada Baris 185 itu dengan 1% dan masukkan jumlah yang diperoleh dari hasil kali itu. Angka (jumlah) ini menunjukkan kewajiban Pajak Penghasilan Minimum

Baris 190 – Pajak Yang Dapat Dibayar:

Bandingkan kedua jumlah pada Baris 175 dan pada Baris 185. Masukkan angka **YANG LEBIH BESAR** dari keduanya pada Baris 190. Angka (jumlah) ini menunjukkan kewajiban Pajak Penghasilan Anda Tahun 2005.

Pengkreditan Pajak Penghasilan Yang Diperbolehkan

Baris 195 – Kredit Pajak Luar Negeri (Asing):

Seorang Wajib Pajak, penduduk berhak atas Kredit Pajak Luar Negeri yang dibayar oleh Wajib Pajak sehubungan dengan sumber penghasilan asing yang dimasukkan dalam Penghasilan Kena Pajak selama satu tahun pajak. Ini dikenal sebagai Kredit Pajak Luar Negeri (Asing).

Pembatasan bisa diberlakukan untuk pengklaiman Kredit Pajak Asing. Anda dapat memperoleh informasi lebih mendalam tentang Kredit Pajak Luar Negeri dalam Petunjuk UNTAET 2001/2. Jika Anda memenuhi syarat Kredit Pajak Luar Negeri untuk Tahun pajak 2005, masukkan angka ini pada baris 195. Anda bisa mengklaim jumlah sebesar pajak yang dikalkulasikan oleh DPTL atas kategori penghasilan ini. Semua jumlah yang diklaim pada baris 195 harus diperiksa/diteliti oleh DPTL.

Baris 200 – Angsuran Yang Dibayar:

Jumlahkan total dari semua angsuran yang telah Anda bayar atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Anda untuk tahun 2005. Total ini harus diperiksa oleh DPTL.

Baris 205 – 220 Pajak Pemotongan yang dibayar atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Sewa Tanah dan/atau Bangunan:

Pemilik Badan Usaha Non-Individual diminta untuk memasukan jumlah dari jenis pendapatan diatas yang diterima sejak tahun pajak dalam Pendapatan Kotor dalam formulir Pajak Pendapatan pada baris 05. Seorang Pemilik Badan Usaha Non-Individual berhak untuk mengklaim "Kredit Pajak" setiap Pajak Pemotongan yang dibayar maju (pra-pembayaran) kepada DPTL atas empat kategori yang tersebut di atas sebagai kredit terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan mereka. pengurangan

ANGSURAN untuk Tahun 2006:

Para Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan sistem pembayaran 'Pra-Bayar' Pajak atas Penghasilan yang tidak dikenai Pajak Pemotongan Final atau Pajak Luar Negeri. 'Pra-Pembayaran' itu dilakukan dengan cara membayar Pajak Penghasilan melalui Angsuran. Jumlah Angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun 2006 dikalkulasikan 1% dari Penghasilan Bruto Anda itu, Bulanan atau kuartalan, berdasarkan jumlah penghasilan bruto dalam tahun pajak sebelumnya. Semua pembayaran angsuran dibayar dengan menggunakan Formulir Pembayaran

Angsuran Bulanan:

Para Wajib Pajak yang berpenghasilan brutonya lebih dari \$1 juta dolar dalam tahun pajak sebelumnya berkewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan tiap-tiap bulan. Pembayaran angsuran bulanan pertama untuk Tahun 2006 harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 February 2006. Setiap angsuran berikutnya harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 dari bulan sesudahnya (yaitu dari tanggal 15 Maret 2006 sampai 15 Januari 2007).

Para Wajib Pajak yang berpenghasilan brutonya kurang dari \$1 juta dolar pada tahun pajak sebelumnya berkewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan setiap kuartal (3 bulan).

Pembayaran angsuran Kuartalan pertama untuk Tahun 2006 harus dibayarkan pada: pada tanggal 15 April 2006 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan Maret, tanggal 15 Juli 2006 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan Juni, tanggal 15 Juli 2006 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan September, dan tanggal 15 Januari 2007 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan Desember.

Informasi:

Menghitung sendiri (Self Assessment) dan apa maksudnya?

Dinas Pendapatan Timor Leste (DPTL) telah menyiapkan dokumen-dokumen yang memberikan informasi dan petunjuk/panduan yang Anda perlukan bagi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda. Anda bertanggung jawab untuk memasukkan/mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak yang telah diisi itu dengan lengkap dan benar. DPTL tidak meneliti semuanya dan menerima keterangan dalam laporan itu menurut apa yang dilaporkan. Di kemudian hari kami (DPTL) akan mungkin memeriksanya lebih teliti lagi.

Harap diingat, bahkan jika seseorang lain yang membantu Anda untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda, Anda harus menanda-tangani *Pernyataan Wajib Pajak* dan Anda bertanggung jawab untuk informasi yang Anda berikan pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda itu.

Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam laporan pajak saya?

Kesalahan mungkin dibuat baik oleh DPTL ataupun oleh Anda.

Jika DPTL melakukan kesalahan yang berpengaruh pada jumlah pajak yang harus anda bayar, atau jumlah pajak yang harus dibayar kembali kepada anda. Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Penilaian perubahan dan satu penjelasan mengenai kesalahan itu.

Jika Anda sadari ada kesalahan dalam Laporan Pajak Anda, anda harus memperbaikinya secepat mungkin dengan meminta melakukan perubahan. Permintaan untuk melakukan perubahan itu dengan cara Anda dapat menulis surat kepada Komisararis DPTL atau memasukkan Laporan Pajak yang telah diperbaiki.

Jika Anda memasukkan Laporan Pajak yang telah diperbaiki, jangan lupa menulis 'DIPERBAIKI' atau 'AMENDED' di atas halaman pertama. Anda juga harus menulis surat pengantar yang memberikan keterangan mengapa perubahan itu perlu. Jika Anda menulis kepada Komisararis meminta perubahan, Surat Anda harus berisi data berikut:

- Nomor Pengenal Pajak Anda (*TIN*)
- Nama Lengkap dan alamat Anda
- Keterangan mengenai apa yang ingin dirubah
- Keterangan tentang mengapa perubahan itu perlu dilakukan

Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan Elektronik Funds Transfer (EFT)

Jika anda ingin membayar Pajak Anda secara elektronik, Anda boleh mentransfer pembayaran dalam uang USD ke:

- Bank: The Federal Reserve Bank of New York
33 Liberty Street
New York,
New York 10045
- Swift Code : FRBNYUS33
- Beneficiary : The Banking & Payments Authority of East Timor
- No. Rekening : 021080740

Atau dengan AUD ke:

- Bank : Reserve Bank of Australia, Sydney
- Nama Akaun : The Banking & Payments Authority of East Timor
- BSB : 092 – 002
- No. Rekening : 81731 - 3

Ketika melakukan pembayaran tolong sediakan detail referensi: Nama Wajib Pajak, TIN, Tahun dan Jenis Pajak.

Perlu diperhatikan bahwa Laporan Pajak Penghasilan Anda yang sudah dilengkapi itu masih perlu dikirim ke DPTL bersama “pembayaran elektronik” yang dibuktikan dengan Nota Pembayaran pada halaman terakhir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan ini.

Tarif-tarif (Nilai Tukar/Kurs): Tarif mana yang saya gunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan saya?

Untuk keperluan pajak di Timor-Leste, semua jumlah harus dinyatakan dalam Dolar US. Untuk keperluan kalkulasi Pajak Penghasilan Anda, semua jumlah uang yang Bukan-Dolar US\$ harus dikonversikan ke Dolar US\$ dengan menggunakan tarif tukar (Kurs) rata-rata bulanan yang diberikan ke DPTL oleh Bank dan Otoritas Pembayaran (*BPA*).

Nilai-nilai uang yang Bukan-Dolar US\$ dalam setiap bulannya seharusnya dikonversikan ke Dolar US\$ dengan membagi penghasilan Bukan-Dolar US\$ dengan tarif tukar (Kurs) yang berlaku untuk bulan itu. Bilamana Pendapatan tidak dapat diidentifikasi sebagai pendapatan bulan itu, rata-rata tarif tukar tahunan untuk tahun 2005 dapat digunakan.

Untuk beberapa mata uang nilai tukar bulanan untuk tahun 2005 bisa didapat di website Kementerian Perencanaan dan Keuangan. Gunakan jalan berikut www.mopf.gov.tl/tlrs.htm kemudian pilih Rata-rata Nilai Tukar Bulanan – 2005.

Penyimpanan dokumen

Semua dokumen harus disimpan dan mudah dicari oleh atau dibuat di Dinas Pendapatan Timor-Leste, jika diperlukan.

Dokumen harus disimpan selama lima tahun dalam salah satu dari bahasa-bahasa berikut:

- Inggris
- Portugis
- Indonesia
- Tetum

Sanksi-sanksi

Sanksi dapat dikenakan jika Anda:

- Terlambat mengembalikan / memasukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
- Gagal / tidak melakukan pembayaran pada waktunya
- Mengurangi jumlah hutang pajak pada Surat Pajak Anda
- Gagal / tidak membuat catatan dan menyimpan dokumen

INFORMASI LEBIH LANJUT

Anda dapat memperoleh keterangan yang lebih jauh tentang pajak penghasilan dengan mendapatkan Dokumentasi yang diterbitkan dari DPTL sebagai berikut:

- *Petunjuk (Pedoman) Pajak Penghasilan;*
- *Petunjuk UNTAET No. 2001/2 – Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Hal-hal Administrasi yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan;*
- *Pengumuman DPTL/SITL No. 2006/1 – Orang-orang yang diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2005;*
- *Peraturan Umum DPTL/SITL 2001/9 termasuk Pembagian Pengeluaran apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Pajak Pemotongan;*
- *Pedoman untuk Pajak Pemotongan Final atas sewa tanah dan bangunan;*
- *Pedoman untuk Pajak Pemotongan Final atas kegiatan konstruksi dan pelayanan;*
- *Pedoman untuk Angsuran Pajak Penghasilan*
- *Pedoman untuk pajak Angsuran*
- *DPTL juga telah menghasilkan beberapa brosur untuk membantu para wajib pajak dalam memahami dan menjumlahkan kewajiban pajak. Brosur-brosur ini tersedia di kantor DPTL di Distrik dan terdiri dari informasi:*
 - *Pajak Pendapatan Upah*
 - *Pajak Pelayanan*
 - *Pajak Pendapatan*
 - *Pajak Angsuran*
 - *Pajak Pemotongan*
 - *Pendaftaran untuk mendapatkan suatu Nomor Identifikasi Pajak (TIN)*

Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut dalam pengisian formulir ini, atau tentang pajak penghasilan, harap menelpon DPTL (Dili) di 3310059. Atau Anda boleh datang ke Kantor DPTL antara jam 9:00 pagi sampai 5:00 sore, pada hari Senin sampai dengan Jum'at (kecuali hari-hari libur). Di Dili, Kantor DPTL terletak di Gedung Kejaksaan di sudut Jalan Don Fernando dan Jacinto Candido (sebelah Barat Lyceum). Kantor DPTL berada di sebelah Barat Gedung Kejaksaan itu. Di Baucau, Kantor DPTL terletak di Jalan Vila Nova, & di Maliana, Kantor DPTL terletak di Jalan Holsa.